

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Wisma Antara - Jakarta, 25 Maret 2022

TATA TERTIB



KANTOR PUSAT & PABRIK PALEMBANG
Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati
Palembang – 30258
P.O. Box 1175 Palembang – 30001
Telepon : (02) – 711 – 511261 (Hunting)
fax : (02) – 711 – 512126
email : sekper@semenbaturaja.co.id
website : www.semenbaturaja.co.id

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
Gedung Graha Intra LTP Blok B dan C
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 10
Jakarta 12950 Indonesia
Telepon : (02) – 21 – 5261113, 5261114
Fax : (02) – 21 – 5260411
Email : sekper@semenbaturaja.co.id

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
(“Perseroan”)

TATA TERTIB

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”). Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat dan mematuhi penerapan protokol kesehatan.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/25 Maret 2022

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Wisma Antara, Auditorium Adhiyana Lantai 2
(Rapat Fisik) Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

3. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
(“Perseroan”)

TATA TERTIB

4. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham dalam Rapat ini adalah: (1) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada saat Rapat; dan (2) pemegang saham yang hadir melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
- b. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- d. Peserta Rapat yang dapat mengikuti Rapat adalah peserta yang telah lolos dalam protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia

7. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a anggaran dasar Perseroan, pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

1. Sesuai Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 6 dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Sesuai Pasal 25 Ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ke 7 dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
("Perseroan")

TATA TERTIB

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab hanya dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Maret 2022.
- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi.
 - 2) Pemegang Saham mengisi formulir yang dibagikan dengan mencantumkan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
 - 3) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
 - 4) Kemudian formulir tersebut diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. []".
 - 3) Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar ZOOM pada fasilitas AKSes.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
("Perseroan")

TATA TERTIB

- 4) Seluruh Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan untuk tiap mata acara dan akan dijawab secara lisan melalui tayangan webinar ZOOM, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- e. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat. Pimpinan berhak mengabaikan pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat.
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain anggota Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan
- g. Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pengambilan keputusan. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sebagai berikut :
 - Untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 6, keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Untuk mata acara ke 7 keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwi Warna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang Bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
("Perseroan")

TATA TERTIB

11. Pemungutan Suara

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :
 - 1) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - 3) **Ketiga**, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Proxy dan e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [] has started*";
 - 4) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - 5) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 6) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 2 (dua) menit.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
("Perseroan")

TATA TERTIB

- d. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 (POJK nomor 15), pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara dan notaris Fathiah Helmi, SH untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Penayangan Siaran Langsung RUPS

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar ZOOM ("Tayangan RUPS") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

13. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- b. Menunjukkan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
- e. Peserta Rapat yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Rapat ini mengimplementasikan social distance radius ± 1,2 meter per orang dan Panitia Rapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ruangan maksimal 20 orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang;

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
("Perseroan")

TATA TERTIB

14. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Maret 2022
Direksi
PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk